

DAFTAR PUSTAKA

buku

- Amir Ilyas, Asas-Asas Hukum Pidana, (Yogyakarta: Rangkang Education Yogyakarta & PuKAP-Indonesia, 2012), hal. 73
- Andi Hamzah, 1994, Asas-Asas Hukum Pidana (Edisi Revisi), PT. Rineka Cipta, Jakarta hlm. 88
- Adami Chazawi, 2001, “Stless Pidana,Tindak Pidana, Teori-Teori Pemidanaan & Batas Berlakunya Hukum Pidana”, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 121.
- Dikdik M. Arif Mansyur, dan Elisatris Gultom, CYBER LAW Aspek Hukum Teknologi Informasi, (Bandung: PT. Refika Aditama, 2005), hal 3.
- Evi Hartanti, 2012, Tindak Pidana Korupsi : Edisi Kedua, Sinar Grafika, Jakarta
- Andi Sofyan & NurAzisa, 2016, Hukum Pidana, Pustaka Pena Press, Makassa
- Erdianto Effendi, 2011, Hukum Pidana Indonesia - Suatu Pengantar, PT. Refika Aditama, Bandung Hlm 98
- C.S.T. Kansil dan Christine S.T Kansil, 2004, Pokok-Pokok Hukum Pidana, Pradnya Paramita, Jakarta, hlm. 54
- R. Soesilo, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal, (Bogor: Politeia, 1995), hal. 226
- Leden Marpaung, Tindak Pidana Terhadap Kehormatan, Pengertian dan Penerapannya, ed. 1, cet. 1, (Jakarta: PT. Raya Grafindo Persada, 1997), hal. 31
- Soerjono soekanto & sri mamudji, 2014, penelitian hukum normatif, rajagrafindo persada. hlm.23
- P.A.F. Lamintang, 2014, “Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia”, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 192.
- Wirjono Prodjodikoro, Tindak-tindak Pidana Tertentu di Indonesia, ed. 2, (Bandung: Cresco, 1986), hal.97-98. Dikutip pada skripsi Bhaskoro Ari Prakoso,dalam Pertanggungjawaban pidana media cetak sebagai akibat pemberitaan pers yang berindikasi pencemaran nama baik, tahun 2007
- Moeljatno, Asas-asas Hukum Pidana, (Jakarta: Rineka Cipta, 2008), hal. 165

Agus I Supriyanto, Perlindungan Hukum Terhadap Tersangka Pada Tahap Pemeriksaan Oleh Polri Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Jurnal Independen Fakultas Hukum, Hlm 12

Putra Halomoan, 2015, Tinjauan Yuridis Tentang Upaya-Upaya Hukum, , hlm. 43-52

Jurnal

Iwan Setiawan, Kajian Terhadap Pencemaran Nama Baik Melalui Facebook, Volume 7 No. 1- Maret 2019

Arif Satria Subekti dkk, Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Melalui Facebook Menurut Kuhp Dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Iti, Jurnal Hukum & Pembangunan 50 No. 3 (2020): 738-757

Yhogi Singgih Gunawan, dkk Analisis Yuridis “Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial” Dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik (Iti)

Undang – Undang

KUHPidana

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Undang - Undang nomor 11 tahun 2008

Undang - Undang nomor 19 tahun 2016

Putusan Pengadilan

Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2017/PN. Wgp

Putusan Nomor 184/PID/2017/PT KPG

Putusan Nomor 1948 K/Pid.Sus/2018

[Putusan Nomor 222/pid.b/2020/PN Pol

Putusan Nomor 100/Pid.B/2021/PN.Dpk

Putusan Nomor 352/Pid.B/2017/PN Pli

Putusan Nomor 320/Pid.B/2020/PN Mam